



**PUTUSAN**

Nomor 185/K/Mil/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh  
Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **JOKO PURWANTO**;  
Pangkat, NRP : Sertu/31960468370774;  
Jabatan : Ba Rindam I/BB;  
Kesatuan : Rindam I/BB;  
Tempat, tanggal lahir : Galang, 30 Juli 1974;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Agama : Islam;  
Tempat Tinggal : Asrama Militer Rindam I/BB Kota  
Pematangsiantar;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Militer  
sejak tanggal 21 Maret 2018 sampai dengan tanggal 10 Juni 2019;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Militer I-02  
Medan karena didakwa dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan  
diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35  
Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Mahkamah Agung tersebut;**

Membaca Tuntutan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer I-02  
Medan tanggal 20 Februari 2019 sebagai berikut :

Kami mohon agar Pengadilan Militer I-02 Medan menyatakan,  
Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana:

“Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127  
Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 185/K/Mil/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kami mohon agar Terdakwa atas nama Sertu Joko Purwanto NRP 31960468370774 Ba Rindam I/BB dijatuhi:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara;

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer TNI AD;

Kami mohon pula agar barang bukti berupa:

1. Surat-surat:

- a. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor: B/901/III/Ka/rh/2018/BNK-PS tanggal 26 Maret 2018 atas nama Sertu Joko Purwanto NRP 31960468370774 Ba Rindam I/BB dari Badan Narkotika Nasional Kota Pematangsiantar;
- b. Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Urine Nomor LAB: 3562/NNF/2018 tanggal 29 Maret 2018 dari Bareskrim POLRI Laboratorium Forensik POLRI Laboratorium Forensik Cabang Medan;

2. Barang-barang:

- a. 1 (satu) buah *Test Pack* Narkotika 5 (lima) Parameter *Multiscreen* merek Answer;

Mohon agar tetap dalam berkas;

Mohon agar Terdakwa tetap ditahan;

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 171-K/PM.I-02/AD/XII/2018 tanggal 12 Maret 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Joko Purwanto Sertu NRP 31960468370774, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri";
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 185/K/Mil/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;  
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Pidana Tambahan: Dipecat dari Dinas Militer;

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

a. Barang : 1 (satu) buah *Test Pack* Narkotika 5 (lima) Parameter *Multiscreen* merek Answer;

Dirampas untuk dimusnahkan;

b. Surat-surat:

1) Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor: B/901/III/Ka/rh/2018/BNNK-PS tanggal 26 Maret 2018 atas nama Sertu Joko Purwanto NRP 31960468370774 Ba Rindam I/BB dari Badan Narkotika Nasional Kota Pematangsiantar;

2) Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Urine Nomor LAB: 3562/NNF/2018 tanggal 29 Maret 2018 dari Bareskrim POLRI Laboratorium Forensik POLRI Laboratorium Forensik Cabang Medan;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 30-K/PMT-I/BDG/AD/III/2019 tanggal 24 April 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa, Joko Purwanto, Sertu NRP 31960468370774;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 171-K/PM.I-02/AD/XII/2018 tanggal 12 Maret 2019, untuk seluruhnya;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 185/K/Mil/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan Salinan Putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-02 Medan;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor APK/171-K/PM I-02/AD/V/2019 yang dibuat oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer I-02 Medan yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Mei 2019 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal Mei 2019 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-02 Medan pada tanggal 10 Juni 2019;

## **Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;**

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 23 Mei 2019 kemudian Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Mei 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-02 Medan pada tanggal 10 Juni 2019. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Facti in casu* Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang menguatkan putusan Pengadilan Militer I-02 Medan atas terbukti dakwaan Oditur Militer Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan penjatuhan pidananya kepada Terdakwa *in casu* tidak salah dalam menerapkan hukum, karena dalam

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 185/K/Mil/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusannya telah cermat mempertimbangkan fakta-fakta hukum di persidangan;

- Bahwa alasan Pemohon Kasasi/Terdakwa atas terbuktinya dakwaan Oditur Militer *in casu*, dengan alasan *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum karena tidak cukup bukti untuk dapat menyatakan kesalahan Terdakwa *in casu*. Alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena dalam membuktikan dakwaan *in casu*, *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar sesuai fakta-fakta hukum di persidangan dan karenanya Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. *In casu*, Terdakwa telah dua kali dilakukan pemeriksaan urine yang hasilnya adalah sama menyimpulkan bahwa urine Terdakwa positif mengandung *metamphetamine*, yaitu sesuai Surat Keterangan Pemeriksaan Urine Nomor B/901/III/Ka/RH/2018/BNNK-PS tanggal 26 Maret 2018 dari BNNK Pematang Siantar dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Nomor Lab: 3562/NNF/2018 tanggal 29 Maret 2018 dari Laboratorium Forensik POLRI cabang Medan. *In casu*, alat bukti surat tersebut bersesuaian dengan fakta hukum berupa keterangan Terdakwa yang mengatakan bahwa pada tanggal 14 Maret 2018 telah mengkonsumsi Narkotika sabu bersama Sdr. Iwan dan Terdakwa sebelumnya telah terlibat penyalahgunaan Narkotika dan telah disidangkan dan diputus oleh Pengadilan Militer I-02 Medan. *In casu* berdasarkan hal-hal tersebut telah terdapat cukup bukti sebagaimana ditentukan dalam Pasal 183 KUHAP yaitu Keterangan Terdakwa dan alat bukti surat. Dengan demikian, terang dan jelas bahwa perbuatan Terdakwa *in casu* telah memenuhi dakwaan Oditur Militer melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana putusan *Judex Facti in casu*;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa atas penjatuhan pidana tambahan pemecatan yang dirasakan terlalu memberatkan, tidak dapat

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 185/K/Mil/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan, karena *Judex Facti* dalam menjatuhkan pidana tambahan tersebut telah mempertimbangkan secara cermat mengenai ketidaklayakan Terdakwa untuk tetap dipertahankan dalam dinas Militer. Berdasarkan ketentuan Pasal 26 KUHPM, Terdakwa dipandang tidak lagi layak dan pantas untuk tetap dipertahankan dalam dinas Prajurit TNI, karenanya Terdakwa *in casu* harus dijatuhkan pidana tambahan pemecatan disamping penjatuhan pidana pokoknya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 26 KUHPM, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **JOKO PURWANTO, Sertu, NRP 31960468370774** tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **18 September 2019** oleh **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**, dan **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, Para Hakim Agung sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan**

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 185/K/Mil/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Para Hakim Anggota, serta **Agustinus Yudi Setiawan, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

**Dr. Drs. H. Dudu Duswara M., S.H., M.Hum.**

ttd

**Hidayat Manao, S.H., M.H.**

Ketua Majelis

ttd

**Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Agustinus Yudi Setiawan, S.H., M.H.**

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana Militer

**Dr. Slamet Sarwo Edy, S.H., M.Hum.**

**Brigadir Jenderal TNI**

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 185/K/Mil/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)